

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA  
TERATAK BULUH KECAMATAN SIAK HULU  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



Oleh :

**Siti Hasna**  
**167310300**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Siti Hasna  
NPM : 167310300  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan dana desa Di Desa Teratak  
Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar  
Tahun 2018

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 02 Desember 2020

**Turut Menyetujui,**

**Pembimbing**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**

**Ketua**

**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin.,S.IP.,M.Si**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Siti Hasna  
NPM : 167310300  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan dana desa Di Desa Teratak  
Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar  
Tahun 2018

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karna itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 02 Desember 2020

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Panca Setyo Prihatin., S.IP., M.Si

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Mengetahui,

Anggota

Wakil Dekan I

Indra Safri., S.Sos., M.Si

Drs. H. Zaini Ali, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Hasna  
NPM : 167310300  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan dana desa Di Desa Teratak Buluh  
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.


Pekanbaru, 02 Desember 2020

Ketua



Dr. H. Panca Setyo Prihatin., S.IP., M.Si

Sekretaris



Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,


Wakil Dekan I



Indra Safri., S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1401 /UIR-FS/KPTS/2020**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Hasna  
N P M : 167310300  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018.

**Struktur Tim :**

1. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
  2. Risky Setiawan, S.IP., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
  3. Drs. H. Zaini Ali, M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 18 Desember 2020  
Dekan.

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 140/UJR-Fs/Kpts/2020 tanggal 18 November 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 19 November 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Siti Hasna  
NPM : 167310300  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018.

Nilai Ujian : Angka : " 77.26 " ; Huruf : " B+ "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 19 November 2020  
An. Dekan

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT,atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Usulan Penelitian ini yang berjudul "Evaluasi Penggunaan dana desa Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar". Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Usulan Penelitian ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu,tenaga,kritik,saran,dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan.
2. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Dr. Ranggi Ade Febrian,S.IP M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Usulan Penelitian ini.

4. Dr. H. Panca Setyo Prihatin.,S.IP.,M.Si Sebagai Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Usulan Penelitian ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Usulan Penelitian ini.
7. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya,memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian Penulisan Usulan Penelitian ini
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang di pelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.

9. Kepada perangkat Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menentukan khasanah cakrawala pemikiran para pembaca. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 02 Desember 2020

Penulis

SITI HASNA


NPM : 1 6 7 3 1 0 3 0 0

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>17</b>
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Ilmu Pemerintahan .....	17
2. Manajemen Pemerintahan.....	23
3. Pemerintahan Desa.....	26
4. Kebijakan Publik.....	27

5. Evaluasi .....	31
6. Dana Desa .....	33
7. Pengelolaan Keuangan Desa .....	34
B. Penelitian Terdahulu .....	38
C. Kerangka Pemikiran .....	40
D. Konsep Operasional .....	41
E. Operasional Variabel.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Key Informan dan Informan .....	46
D. Jenis dan Sumber Data .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisa Data.....	49
G. Jadwal Penelitian.....	50
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Sejarah Desa Teratak Buluh.....	51
B. Keadaan Geografis .....	52
C. Keadaan Demografis .....	52
D. Luas Wilayah .....	53
E. Keadaan Sosial dan Ekonomi .....	53
D. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Teratak Bulu.....	56

<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A.	Hasil Penelitian Penggunaan dana desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018.....	57
B.	Faktor Penghambat Penggunaan dana desa .....	73
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A.	Kesimpulan .....	76
B.	Saran.....	76
	<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>78</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>




## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b> : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 - 2018.....	13
<b>Tabel II.1</b> : Penelitian Terdahulu.....	38
<b>Tabel II.2</b> : Operasional Variabel tentang Evaluasi Penggunaan dana desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	43
<b>Tabel III.1</b> : Key Informan / Informan.....	46
<b>Tabel III.2</b> : Jadwal penelitian Evaluasi Penggunaan dana desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018.....	50
<b>Tabel IV.1</b> : Komposisi penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....	55

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II.1</b> : Kerangka Pikir tentang Evaluasi Penggunaan dana desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018.....	40
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Daftar Wawancara Penelitian.....	81
<b>Lampiran 2</b> Daftar Dokumentasi Penelitian.....	84
<b>Lampiran 3</b> Lampiran Surat.....	86



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Siti Hasna  
NPM : 167310300  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S.1 )  
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan dana desa Di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018

Dengan ketentuan Fakultas dan Universitas Serta Hukum Negara Republik Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif skripsi ini berserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Desember 2020  
Pelaku Pernyataan,



SITI HASNA

# EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 DI TERATAK BULUH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018

## ABSTRAK

Oleh

Siti Hasna  
157110664

Dana desa secara langsung menunjukkan konsistensi pemerintah dalam komitmen pembangunan. Dana ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas atau kualitas desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan desa yang akan mensejahterakan masyarakat desa. Desa Teratak Buluh dengan penggunaan keuangan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) pemerintah desa melakukan program pembangunan yang signifikan walaupun program ada yang beberapa yang sudah terlaksana, akan tetapi masih banyak program pembangunan yang seharusnya bermanfaat bagi desa dan masyarakat yang masih belum terlaksana di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalam hal ini kepala desa berkeinginan untuk membangun dan membenahi pada tahun berikutnya, yang mana program tersebut belum bisa terlaksanakan pada tahun 2018. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Hasil Penggunaan dana desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Key informan dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat dan Ketua LPM Desa Teratak Buluh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Evaluasi Penggunaan dana desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018 telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum efektif. Penggunaan dana desa dikatakan telah berjalan efektif karena dapat ditinjau dari lapangan yang mempunyai bukti nyata yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan di bidang umum dan keagamaan. Ditinjau dari ekonomi maka penggunaan dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor penghambat penggunaan dana desa, yaitu sumber daya manusia yang belum memiliki kehandalan, Terlambatnya penyampaian laporan, keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban disebabkan dengan adanya perubahan APBDesa, jaringan internet yang memiliki kendala dan masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui penggunaan dana desa, sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keinginan dan aspirasinya.

**Kata kunci:** Evaluasi, Penggunaan, Dana Desa

**EVALUATION OF THE USE OF VILLAGE FUNDS IN THE TERATAK  
BULUH VILLAGE, SIAK HULU SUB-DISTRICT, KAMPAR DISTRICT IN  
2018**

**ABSTRACT**

**By**

**Siti Hasna  
157110664**

*Village funds directly demonstrate the government's consistency in development commitments. This fund is one form of government effort to improve the quality or quality of the village by improving village development facilities and infrastructure that will prosper the village community. Teratak Buluh Village, with the use of finance in accordance with the village income and expenditure budget (APBDesa), the village government carries out significant development programs even though some of the programs have been implemented, but there are still many development programs that should benefit the village and the community that have not been implemented in Teratak Buluh Village, Siak Hulu District, Kampar Regency, in this case the village head wants to build and fix in the following year, which the program cannot be implemented in 2018. The purpose of this research is to find out the results of Village Fund Management in Teratak Buluh Village District Siak Hulu, Kampar District and its obstacles. The method used is a qualitative method. Key informants and informants in this study were the Village Head, the Head of the BPD, Community Leaders and the Chairperson of the LPM Desa Teratak Buluh. The data collection techniques used were observation, interview and documentation. This research concludes that the evaluation of Village Fund Management in Teratak Buluh Village, Siak Hulu District, Kampar Regency in 2018 has been running effectively, even though the allocation has not been effective. The management of village funds is said to have been running effectively because it can be viewed from the field that has real evidence, namely in the form of infrastructure development, empowerment in the public and religious fields. From an economic perspective, the management of village funds is not yet fully running well. As for the factors inhibiting the management of village funds, namely human resources that do not have reliability, delay in submitting reports, delays in submitting accountability reports due to changes in APBDesa, the internet network that has experienced problems and there are still many people who do not understand and do not know its use. village funds, resulting in a lack of community participation in conveying their wishes and aspirations.*

**Keywords: Evaluation, USE, Village Fund**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Keberadaan Negara merupakan jawaban dari berbagai permasalahan warganya yang membutuhkan suatu unit atau organisasi untuk pengaturan berbagai masalah-masalah antar manusia yang kompleks, dengan adanya Negara diharapkan tidak tumpang tindihnya kepentingan-kepentingan manusia, namun dengan banyaknya kepentingan manusia tersebut, maka tidak semuanya terakomodir secara keseluruhan oleh Negara, dan disinilah muncul berbagai permasalahan di dalam masyarakat.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin upaya pemerintah pusat untuk mengimplementasikan pelayanan dan memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dengan sumber daya yang terdapat di daerah masing-masing.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dan Kabupaten Kampar Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa Kecamatan :

“wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kampar. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 5 kecamatan merupakan unsur pelaksana yang menangani sebgaiian urusan otonomi daerah,dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah”

Desa Teratak Buluh merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Kampar Kecamatan Siak Hulu. Desa Teratak Buluh sendiri terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Kampung Petas, Kota Koto, Dusun Pasar, Dusun Pasar. Awalnya Desa Teratak Buluh cukup luas, karena seiring berjalannya waktu banyak daerah-daerah yang termasuk dalam Desa Teratak Buluh yang melakukan pemekaran diantaranya Sialang Kubang dan Lubuk Siam yang sekarang telah mekar dan berdiri sendiri membentuk sebuah desa yang juga termasuk di Kecamatan Siak Hulu. Selain itu, ada daerah Kampung Pinang yang juga mekar menjadi sebuah desa dan termasuk dalam kecamatan Perhentian Raja yang juga kecamatan ini merupakan kecamatan baru dikabupaten kampar.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menerangkan bahwa Desa :

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas dan mengatur tentang Pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa:

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dekonsentrasi, dan pemberdayaan masyarakat”.

Sehubungan dengan keberadaan desa, Wasistiono dan Tahir (2006:1) menyatakan bahwa :

"kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang lemah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan mulai Pemerintahan Daerah, dan Desa maka Desa merupakan mata rantai yang dari Pemerintahan Pusat, terlemah Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan.Padahal desalah yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama".

Menurut Rahyunir dan Maulidiah dalam Pemerintahan Desa (20152-3) socara historis, keberadaan desa di Indonesia telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada atau terbentuk, seperti yang dinyatakan dalam

Dasar Pemikiran Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa:

"Desa atau yang disebut dengan nama lain ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada atau terbentuk. Sebagai bukti dari keberadaan desa tersebut, dapat terikat dari penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, dimana terdapat lebih kurang 250 "*Zelfbesturende landschappen*", seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan lain sebagainya".

Keberagaman dan karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi suatu penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan atau menetapkan pilihannya pada bentuk Negara Kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu Negara Kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan terhadap keberadaan dari kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang telah tumbuh dan teruss berkembang selama semenjak desa itu ada sampai saat ini.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Menyebutkan bahwa susunan organisasi Pemerintahan Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu desa swasembada, swakarya, dan swadaya. Jenis desa swakarya memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi. Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar termasuk dalam jenis desa Swadaya.

Desa swadaya adalah desa yang masih memiliki berbagai situasi yang terbatas seperti edukasi yang jarang, kehidupan yang masih terikat dengan adat-istiadat, lembaga-lembaga masyarakatnya masih sangat sederhana dan tingkat pendidikan warganya masih sangat rendah. Kegiatan ekonomi penduduknya masih bergantung dengan alam seperti bertani. Biasanya desa seperti ini berada di lokasi terpencil dan arena berbagai keterbatasannya sistem mata pencaharian masih berpusat pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja. Lokasinya yang jauh dan kurangnya sarana seperti jalan raya.

Desa ini mulai mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, administrasi cukup baik, dan LKMD mulai berfungsi menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari desa swadaya adalah :

1. Jumlah penduduk tidak banyak atau jarang penduduknya,
2. Tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah,
3. Mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian (bertani),
4. Kondisi alamnya daerahnya berupa perbukitan atau pegunungan,
5. Daerahnya terisolasi dengan daerah lainnya (terpencil),
6. Masyarakatnya cenderung bersifat tertutup,
7. Memegang teguh adat atau kebiasaan turun-temurun,
8. Kurangnya sarana dan prasarana,
9. Hubungan antar manusianya masih sangat erat,

Berbagai pengertian dan definisi tentang desa telah banyak dikemukakan oleh para ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu, dan masing-masing pengertian tentang desa tersebut terlihat memiliki adanya berbagai perbedaan-perbedaan tersendiri tergantung dari sudut pandang apa atau pendekatan apa yang digunakan oleh para ahli didalam memandang, menggambarkan dan menilai tentang desa

tersebut, seperti dari sisi sosiologi, administrasi, politik, kebijakan maupun dari sudut pandang bidang ekonomi.

"Dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membinadan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa,;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif,
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengendalian atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan".

"Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa".

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pemerintah telah mensahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang diantaranya adalah membahas tentang keuangan dan Aset Desa yang selanjutnya akan dibahas tentang kebijakan anggaran untuk desa.

Keuangan desa menurut Nurcholis (2011:82) adalah "hak dan kewajiban pemerintahan desa dalam urusan penyelenggaraan yang berkaitan dengan uang. termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)".

"Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa telah diatur dengan jelas pada Pasal 71 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
2. Hak dan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa"

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

1. Proses perencanaan dan penganggaran
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Laporan dan pertanggungjawaban
5. Pengawasan dan evaluasi"

"Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-

asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu dari tanggal 1 Januari dengan tanggal 31 Desember".

"Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa dalam pasal 72 menyebutkan Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Berbeda dengan Dana Desa (DD) yang sumber dananya berasal dari APBN langsung, Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD dengan jumlah minimal sebesar 10%. Selain itu Dana Desa menjadi kewajiban Pemerintah Pusat dalam mengalokasikan anggarannya kepada Desa dengan prioritas penggunaan yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sedangkan Alokasi Dana Desa menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengalokasikan anggarannya kepada Desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan, dengan tata cara penggunaannya telah diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota setiap tahunnya. Selanjutnya, Tujuan Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Salah satu Desa yang memperoleh kewenangan dalam mengelola Dana Desa adalah Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Desa Teratak Buluh adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, berbatasan dengan Desa Kubang Jaya dan Desa Pandau Jaya di utara, Desa Lubuk siam di timur, Desa Kampung pinang Kecamatan Perhentian Raja di selatan, dan Desa Telu kenidai Kecamatan Tambang di barat. Kecamatan siak hulu memiliki luas wilayah 98.707 ha (987,07 km<sup>2</sup>) terdiri dari 12 desa dengan pusat pemerintahan berada di desa pangkalan baru.

Jumlah penduduk kecamatan siak hulu tahun 2018 tercatat 109.545 jiwa. Wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kelurahan Pandau Jaya dengan jumlah penduduk 36.712 jiwa sedangkan daerah yang sedikit jumlah penduduk terdapat di kelurahan Tanjung Balam dengan jumlah penduduk 1.303 jiwa. Pada setiap tahunnya jumlah penduduk di kecamatan siak hulu mengalami peningkatan.

Jarak antara Desa Teratak Buluh dengan Pemerintahan Kecamatan adalah kurang lebih 22 Km, sedangkan dengan Pemerintahan Kabupaten lebih kurang 65 km, kemudian jarak dari Ibu Kota Provinsi lebih kurang 14 Km. Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjadi salah satu desa yang berada di tepian Sungai Kampar sepanjang 5.6 Km, membuatnya mudah terkena bencana alam banjir, pada musim penghujan umumnya perkampungan kondisinya becek dikarenakan belum kurang adanya drainase.

Sebagian besar penduduk Desa Teratak Buluh masih memanfaatkan sungai Kampar dan menjadi pusat lokasi diadakannya tradisi hulu sungai secara turun temurun. Padahal baku mutu air Kampar kian tercemar, namun tradisi turun tenurun tersebut sebagian besar masih berlaku. Tanah berupa tanah rawa yang sulit untuk dibangun. Kondisi tanah rawa yangkura terbentang antara Pekanbaru dan Teratak Buluh menyebabkan terhambatnya perkembangan infrastruktur desa. Berdasarkan data dari Kantor Kepala Desa Teratak Buluh tahun 2018, Desa Teratak Buluh terdiri atas 4 Dusun 08 Rukun Warga (RW), 20 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.407 KK, sedang jumlah masyarakat Desa Teratak Buluh keseluruhan adalah 6,337 orang.

Melihat dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa sudah seharusnya lebih memprioritaskan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan desa, hal tersebut dikarenakan masyarakat Desa Teratak Buluh masih membutuhkan pembangunan desa seperti akses jalan, air bersih, dan sebagainya.

Peran aktif dari masyarakat dalam proses tata kelola pemerintahan desa harus dilakukan. Hal tersebut menjadi hal yang sangat penting, agar pembangunan desa dilakukan tepat sasaran dan dapat meminimalisir terjadinya suatu kecurangan-kecurangan dalam penggunaan Dana Desa dan tata kelola keuangan desa. Partisipatif dari masyarakat juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang artinya, partisipasi tidak hanya dipahami dalam arti kehadiran, namun adanya akses masyarakat dalam pengambilan keputusan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa penatausahaan keuangan Pemerintah Desa terpisah dari keuangan Pemerintah Kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa komponen kabupaten telah melakukan inovasi dengan Pengelolaan Dana Langsung kedesa dari APBDesa untuk mendukung

pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi dana ke desa ini, telah terbukti mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat desa secara mandiri ,tanpa harus menunggu lama dengan program-program dari pemerintahan kabupaten. Dengan adanya Alokasi Dana ke Desa, perencanaan partisipasi akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan-kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di Desanya.

Selanjutnya jumlah Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2018 Sebesar **Rp.733.319.000,00**DD yang dimaksud untuk membiayai Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintaha Desa.

**Tabel I.I: Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 - 2018.**

No.	Uraian	Jumlah		
		2016	2017	2018
1.	<b>Pendapatan:</b>			
	Pendapatan Asli Desa	-		
	Dana Desa yang Bersumber dari APBN	300.162.100,00	774.659.000,00	733.319.000,00
	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	-		
		439.905.000,00	384.962.000,00	
	Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Bantuan Provinsi	675.811.400,00		481.389.000,00
	Bantuan Keuangan			
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.415.878.500,00</b>	<b>1.159.621,000,00</b>	<b>1.214.708.000,00</b>

2.	<b>Belanja:</b>			
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	426.013.900,00	390.137.925,00	551.144.900,00
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	675.812.000,00	834.659.000,00	634.533.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat	33.850.000,00	19.796.000,00	124.890.000,00
	Bidang Tak Terduga Pembinaan Kemasyarakatan	-	-	-
		285.212.000,00	23.000.000,00	11.600.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.420.888.000,00</b>	<b>1.267,592,925,00</b>	<b>1.322.167.000,00</b>
	Syrplus/Defisit (Pendapatan – Belanja)	5.009.500,00	60.035.925,00	172.444.300,00

Sumber : Kantor Desa Teratak Buluh Tahun 2019

Dari tabel diatas, bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar setiap tahunnya semakin meningkat dan selalu lebih besar dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2016 total penggunaan dana desa sebesar Rp.1.420.888.000, tahun 2017 sebesar Rp.1.267.592.925, dan tahun 2018 sebesar Rp.1.322.167.000, sehingga setiap tahunnya Desa Teratak Buluh selaku mengalami defisit anggaran.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, Desa Teratak Buluh dengan penggunaan keuangan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) pemerintah desa melakukan program pembangunan yang signifikan walaupun program ada yang beberapa yang sudah terlaksana, akan tetapi masih banyak program pembangunan yang seharusnya bermanfaat bagi desa dan masyarakat yang masih belum terlaksana di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalam hal ini kepala desa berkeinginan

untuk membangun dan membenahi pada tahun berikutnya, yang mana program tersebut belum bisa terlaksanakan pada tahun 2018.

Kinerja kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa serta persoalan dimasyarakat tergolong belum maksimal maka dibutuhkan tata kelola alokasi dana desa yang baik agar alokasi dana desa benar pada tujuannya sehingga dapat dipergunakan pada kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu peneliti mendapatkan beberapa fenomena-fenomena yaitu :

1. Dalam penggunaan dana desa dinilai belum tepat sasaran, masih kurang efektif dan efisien Dana desa dalam melakukan pembangunan jalan (semenisasi).
2. Dalam penggunaan dana desa tidak sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya untuk melakukan pembangunan desa yang masih banyak perbaikan antara lain masih ada membutuhkan pembangunan MDA/PDTA, masih memerlukan Jenis Pembangunan Serbaguna/Aula, masih memerlukan kelanjutan kegiatan membuat turap dan masih memerlukan Posyandu.
3. Pemerintah desa seharusnya dalam penggunaan keuangan desa berdasarkan yang bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat di desa. Namun dalam kondisi rilnya kurang keterlibatan aktif masyarakat pada penggunaan dana desa pada tahap perencanaan, pelaporan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penggunaan Dana Desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana evaluasi penggunaan dana desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat terjadinya Penggunaan Dana Desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian  
Untuk mengetahui evaluasi penggunaan alokasi dana desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Manfaat untuk pengembangan kajian ilmu pemerintahan
  - b. Dengan adanya penelitian ini bisa bertukar pikiran (Sharing) sehingga menambah wawasan informasi bagi penulis.
  - c. Menjadi referensi bagi kepentingan penelitian tentang penggunaan dana desa.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Ilmu Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Sedarmayanti (2004;9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup ;

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Sedarmayanti (2004;56)

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000; 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 2010;7). Bagian terakhir dari perbedaan terminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadarkan dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyadarkan diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah (Kuper, 2000; 419).

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu

sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000;417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntabilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*.

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2010;20)

Menurut Munaf (2016:47) pemerintah dalam paradig lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradig baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997;13) antara lain;

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat diketahui tugas-tugas pokok pemerintahan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara.

Selanjutnya Strong dalam Syafie (2005 ; 22 ) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan UU, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dari tugas-tugas pokok pemerintah yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan menurut Rasyid (2000 ; 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Oleh Ndraha (2001 ; 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu; *Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*,

pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, menurut Rasyid (2000;59), menyatakan bahwa fungsi-fungsi pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## **2. Manajemen Pemerintahan**

Menurut Prajudi dalam Syafie (2007;268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang

menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Menurut Haiman dalam Manullang (2004;1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut;

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (oraganisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie dalam Zulkifli (2005 ; 28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut;

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007;176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh UU Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sukarno (2002 ; 70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi;

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

### 3. Pemerintahan Desa

Dalam konteks Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, desa merupakan: desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut PJ. Bournen (Nurcholis,2011:4) Desa merupakan: salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hamper semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha- usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan- ikatan keluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah- kaidah sosial.

Berdasarkan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Desa. Selanjutnya Nurcholis (2011,73) Menjelaskan pengurusan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan BPD. Pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas : (1) unsur pimpinan yaitu kepala desa, (2) unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas; secretariat desa, dan (3) unsur pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Dari ketiga unsur tersebut memiliki unsur masing- masing.

Masyarakat desa memilih kepala desa secara langsung melalui pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa hanya boleh menduduki jabatan kepala desa lagi untuk satu kali masa jabatan.

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD. (Nurcholis, 2011:78)

#### **4. Kebijakan Publik**

Di Indonesia menggunakan istilah "Kebijaksanaan dan Kebijakan" dari terjemahan Policy yang dikatakan pemerintah. Hal ini di ilhami oleh kata yang mempunyai arti kewenangan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggungjawab melayani umum. Pandangan

ini dijelaskan dengan pengertian "Publik" yang berarti pemerintah, masyarakat dan umum.

Perbedaan Kebijaksanaan dan kebijakan, yang membedakan istilah "*Policy*" sebagai keputusan pemerintahan yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah "*Discretion*" yang artinya keputusan yang bersifat kasuistis untuk satu hal.

William N Dunn (2003;22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, abodsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Untuk menilai suatu keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2003:429-499) yaitu:

1. Efektivitas Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, sellau diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
2. Efisiensi Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara

efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.

3. Kecukupan Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Perataan Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.
5. Responsivitas Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan Berarti kelayakan, adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

Menurut Eystone (1971:18) yang merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan public ialah "*the relationship of governmental unit to its environment*"

(antar hubungan yang berlangsung diantara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya).

Menurut Wilson (2006:154) yang merumuskan kebijakan public sebagai berikut: *"The actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)"* (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah- langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk di implementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Menurut Nugroho (2006;25) Kebijakan publik adalah yang mengatur kehidupan seorang atau golongan. Sedangkan pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

## **5. Evaluasi**

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan memperoleh dan menyediakan informasi bagi pembuatan keputusan. Menurut Sudjana (2006:7) Evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan.

Seperti yang dikatakan Nurcholis (2005:169) menurutnya evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketaatan tentang waktu. dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.dengan evaluasi dapat mengukur suatu tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaannya.

Menurut (santoso,2004;31) Evaluasi adalah penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai,atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Evaluasi mempunyai kaitan yang erat dengan perencanaan yang secara utuh adalah salah satu fungsi dalam

siklus manajemen apa saja yang direncanakan. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya.

Sedangkan secara umum adalah evaluasi bagi banyak organisasi adalah istilah umum yang digunakan bersama-sama dengan kaji ulang. Organisasi lain menggunakannya dalam pengertian yang lebih ketat sebagai penilaian yang komprehensif yang terdapat keluaran dampak proyek, apa sumbangannya terdapat pencapaian tujuan sasaran. Evaluasi biasanya dilakukan baik oleh orang dalam maupun orang luar untuk membantu pihak terkait dan pembuat keputusan belajar dan menetapkan pelajaran yang sudah dipetik.

Evaluasi adalah suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk mencapai objektif, efisien, dan efektif, serta untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan juga membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan satu atau beberapa aspek program perencanaan yang akan datang.

Evaluasi merupakan pengawasan material untuk dapat hasil yang sesungguhnya dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. (Tangkilisan,2003;56).

Dapat menyediakan informasi yang penting untuk membuat keputusan. Nilai yang difokuskan pada evaluasi adalah usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan objek.

Evaluasi adalah sebagai salah satu fungsi manajemen berurusan dan berusaha untuk mempertanyakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu

rencana sekaligus mengukur se-objektifitas mungkin hasil-hasil pelaksanaan tersebut dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima.

Rencana program dan rencana proyek hanya dapat dibuktikan dengan evaluasi untuk keberhasilan rencana kegiatan. Agar dapat bermanfaat, evaluasi harus melembaga dan membudaya.

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang mengukur dan memberi nilai secara objektif, dan valid, dimana beberapa besar manfaat pelayanan yang telah dicapai berdasarkan tujuan dari objek yang seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah efektif dan efisien. (wiryono Prodjodikoro,2001;71).

## **6. Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen), alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa yang dalam perkembangannya desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi, kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera, pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Bupati/ Walikota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil;
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDesa);
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman,
- e. Teknologi tepat guna,
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- g. Pengembangan social budaya;
- h. Kegiatan lain yang dianggap penting. (Nurcholis, 2011:90)

## **7. Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup:

1. Perencanaan APBDesa
2. Pendapatan dan belanja
3. Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain- lain
4. Pembelanjaan atau alokasi.

Ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan karena keuangan desa sangat erat berkaitan dengan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Pertama, didalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa harus bertanggung jawab kepada masyarakat karena pengelolaan keuangan desa bukan hanya kewenangan pemerintah desa yang mengelola tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan APBDes, masyarakat harus mengetahui pengelolaan keuangan desa secara transparan. Kedua, keuangan desa tidak harus dialokasikan untuk gaji aparatur desa, tetapi keuangan desa bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) para apatur desa. Ketiga, pembinaan kemasyarakatan juga hal perlu dilakukan karena bagian dari program desa yang didanai oleh keuangan desa.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan diakhiri dengan pengawasan.

a. Fungsi Pengelolaan


Menurut Millet dalam Burhanuddin (2004:34) fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli salah satunya oleh Henry Fayol yang mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Commanding* (Pemberian perintah), *Coordinating* (Pengkoordinasian), *Controlling* (Pengawasan).

Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik dengan fungsi pengelolaan yakni:

- 1) Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan

antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- 3) Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- 4) Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.



## B. Penelitian Terdahulu


Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Penggunaan Alokasi Dana Kampung oleh Penghulu Kampung dikampung Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Diska Nanda Riskita (2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama meneliti tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa</li> <li>2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</li> </ol>	<p>Fenomena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Diska Nanda Riskita menggunakan Analisis sedangkan Penulis menggunakan Evaluasi.</li> <li>2. Diska Nanda Riskita menggunakan Metode Kuantitatif sedangkan penulis menggunakan Kualitatif.</li> </ol> <p>Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan</li> <li>b. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban</li> </ol>
2	Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Nasrun Saputra (2018)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama Meneliti 2 tahun yang lalu.</li> <li>2. Meneliti tentang Alokasi Dana Desa</li> <li>3. Menggunakan Metode Kualitatif</li> </ol>	<p>Fenomena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan anggaran ADD lebih memprioritaskan belanja rutin dan gaji Operasional kepala desa dan perangkat desa dari pada biaya kegiatan Pembangunan</li> <li>2. Sarana Prasarana desa yang masih</li> </ol>

3.	Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi Di Desa Dokulamo Kecamatan Galela Barat)Mega Elvira dkk.	Meneliti tentang Alokasi Dana Desa	<p>sangat kurang memadai</p> <p>Indikator :</p> <p>a. Transparansi</p> <p>b. Akuntabilitas</p> <p>c. Produktivitas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan yang tidak merata</li> <li>2. Alokasi Dana Desa tidak cukup untuk alokasi pembangunan yang telah direncanakan</li> <li>3. Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai</li> </ol>
----	---	------------------------------------	--

### C. Kerangka Pikir

**Gambar II.1 : Kerangka Pikir tentang Evaluasi Penggunaan dana desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018**



*Sumber : Modifikasi Penulis 2020*

#### D. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan dalam penulisan yang merupakan bahasan berikutnya, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan selanjutnya. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variable maupun indicator yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik adalah yang mengatur kehidupan seorang atau golongan. Sedangkan pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.
2. Evaluasi suatu penilaian mengenai tujuan menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintahan Desa yang dimaksud di sini adalah Kepala Desa beserta perangkat-perangkat Desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan.
4. Dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintahan kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
5. Pengelolaan adalah segala bentuk kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

6. Keuangan desa adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga disebut hasil guna.
8. Efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
9. Kecukupan adalah pengukuran hasil yang telah dicapai untuk dapat memecahkan masalah.
10. Pemerataan adalah agar biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat.
11. Responsivitas adalah dimana hasil kebijakan memuat prefensi atau nilai kelompok yang dapat memuaskan masyarakat.
12. Ketepatan adalah merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

### C. Operasional Variabel

**Tabel II.2: Operasional Variabel tentang Evaluasi Penggunaan dana desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut (Nurcholis:2011; 81)	Kebijakan Publik	1. Efektivitas  2. Efisiensi  3. Kecukupan  4. Perataan  5. Responsivitas  6. Ketepatan	1. Pelaksanaan kebijakan sesuai prosedur 2. Hasil yang di harapkan  1. Anggaran Biaya 2. Usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan  1. Kebijakan sesuai keinginan masyarakat 2. Pencapaian Hasil  1. Pendistribusian secara merata kepada masyarakat  1. Tanggapan tentang pelaksanaan  1. Tujuan yang tepat sasaran

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif tipe deskriptif, Tipe Deskriptif, artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum. Penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Gunawan 2013;80). Dalam sudut pandang kualitatif teori adalah hasil penelitian, peneliti berharap memperoleh atau menemukan teori berbentuk informasi yang dibawa oleh informan (Effendy, 2009; 73).

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomenayang akan dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi atau tindakan secara historis dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai macam metode ilmiah.

Menurut Creswell 1994 (dalam Patilima 2013; 21) harus digunakan secara induktif, sehingga tidak mengarahkan pertanyaan yang di ajukan peneliti. Salah satu hal penting yang perlu diingat dari penelitian dengan metode kualitatif adalah penelitinya bersifat penyelidikan. Studi kasus berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan.

Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dalam suatu melakukan penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan kemudian mendeskripsikan terkait sistem evaluasi penggunaan dana desa tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada obyek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu (Sugiyono, 2017:215).

Peneliti mengambil Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sebagai objek penelitian, hal ini dikarenakan Desa Teratak telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu yang memiliki kemajuan dikabupaten Kampar Provinsi riau untuk suatu program kerja, dimana untuk kategori ini hanya berjumlah 12 desa di kecamatan siak hulu kabupaten kampar. inilah yang membuat peneliti terkesan untuk meneliti bagaimana proses evaluasi penggunaan dana desa di Desa Teratak Buluh pada tahun 2018 sehingga mendapat suatu pengakuan sebagai salah satu desa maju Dikabupaten Kampar Provinsi Riau. Pengakuan sebagai Desa Maju ini berdasarkan hasil riset dari Kementrian Desa yang dituangkan dalam Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2018 dengan penilaian kerja selama tahun 2018.

### C. Key Informan dan Informan

Informan Penelitian ini ada dua tipe yaitu Key Informan dan Informan. Key Informan adalah mereka yang memahami atau mengetahui dan memiliki informasi pokok yang dibutuhkan peneliti dan Informan adalah suatu istilah dalam penelitian kualitatif yaitu orang yang memberikan keterangan kepada penelitian yang terlibat langsung dalam interaksi sosial ataupun mereka yang tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial (Hendarso dalam Suyanto, 2005: 171-172). Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

**Tabel III.1 : Key Informan / Informan**

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Yuniwir	Kepala Desa	Key Informan
2.	Askarmi	Sekretaris Desa	Informan
4.	Jafar Sukarna	Ketua BPD	Informan
5.	Zhairul	Ketua LPM	Informan
5.	Salmin Assay	Tokoh masyarakat	Informan

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer yang berupa wawancara dilaksanakan dengan memilih narasumber yang berkompeten dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara secara langsung dengan mengambil informan dari unsur Aparat Pemerintah Desa, diperoleh dari anggota BPD, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak hulu Kabupaten Kampar.

## 2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari instansi Pemerintah Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang ada kaitannya dengan penelitian ini yang berupa laporan tertulis, buku dan sebagainya yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Bungin (2007; 79), menjelaskan metode pengumpulan data adalah “yang mana harus melakukan wawancara mendalam, dan bagian masalah yang mana dilakukan observasi partisipasi, atau keduanya dilakukan bersama-sama” Effendy (2009; 131), menjelaskan penelitian kualitatif disebut sebagai pekerja lapangan, dengan asumsi bahwa data apapun dapat dikuatkan selama pengumpulan data.

Untuk mengetahui secara langsung bagaimana praktik Pengelolaan Alokasi Desa yang dilakukan Desa Teratak Buluh, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara direncanakan. Dalam melaksanakan wawancara semi terstruktur tentunya peneliti telah memahami apa saja yang ingin ditanyakan terkait dengan kebutuhan penelitian. Selain melaksanakan wawancara semi terstruktur, peneliti juga mencoba melakukan proses dokumentasi, hal ini dilakukan untuk mempelajari profil Desa Teratak Buluh, data-data yang dihasilkan dari Pengelolaan Keuangan Desa, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Bupati, Peraturan Desa maupun dokumen-dokumen yang dapat menunjang proses penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara,

dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.

#### 1) Teknik Observasi

Menurut Gordon E Mills (dalam Herdiansyah 2013; 113) Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalanya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkapkan apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.

Observasi adalah metode yang digunakan dengan cara ikut didalam kegiatan suatu objek penelitian. Observasi ditempuh agar permasalahan yang terjadi dapat terlihat secara langsung. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan yang berlangsung di wilayah kelurahan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

#### 2) Teknik Wawancara

Wawancara Menurut Herdiansyah (2013; 31) Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah di tetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.

#### 3) Dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang Sugiyono, 2007: 82 (dalam Gunawan: 2013; 176).

## F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif sendiri seperti yang dikemukakan oleh Leksono (2013: 181), adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi object penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif dalam studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebar dipermukaan) melainkan berpusat pada fenomena tertentu (Bungin, 2007: 68).

Tujuan dari penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, melainkan lebih menekankan kepada pemahaman subjek dengan dunia sekitarnya. Dalam memahami hal tersebut, subjek berkemungkinan salah karena tidak sesuai dengan teori maupun dengan hukum (Sugiyono, 2014: 85).

### G. Jadwal Penelitian

**Tabel III.2 : Jadwal penelitian Evaluasi Penggunaan dana desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018**

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																											
		Maret				April				Mei				Juni				July				Agustus							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2.	Seminar UP					■	■	■	■																				
3.	Revisi UP									■	■	■	■																
4.	Survey Lapangan													■	■	■	■												
5.	Analisis Data																	■	■	■	■								
6.	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■				
7.	Perbaikan Bab Per Bab																									■	■	■	■
8.	Ujian skripsi																												
9.	Perbaikan skripsi																												
10.	Penggandaan skripsi																												■

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Teratak Buluh

Desa Teratak Buluh salah satu Desa di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Desa Teratak Buluh merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Kampar Kecamatan Siak Hulu, Desa Teratak Buluh sendiri terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Kampung Petas, Kota Koto, Dusun Pasar, Dusun Pasar.

Berdasarkan sejarah nama Desa Teratak Buluh berawal dari sejarah ditemukannya sebuah Rakit bambu atau oleh masyarakat setempat disebut Rakit Buluh yang Singgah atau Berhenti disungai yang berada di Desa Teratak Buluh yang konon ceritanya oleh masyarakat setempat rakit buluh tersebut berasal dari aliran hulu sungai yang berasal dari Kerajaan Pagaruyung dan terbawa kehilir sungai dan akhirnya singgah di Desa Teratak Buluh, oleh masyarakat setempat kejadian terletaknya atau singgahnya rakit buluh tersebut lama kelamaan masyarakat setempat lebih lazim menyebut terletaknya buluh di desa mereka menjadi kata "Teratak" dan sampai saat ini Sebutan itu menjadi cikal bakal awal sejarah nama Desa Teratak Buluh.

Awalnya Desa Teratak Buluh cukup luas, karena seiring berjalannya waktu, banyak daerah-daerah yang termasuk dalam Desa Teratak Buluh yang melakukan pemekaran diantaranya Sialang Kubang dan Lubuk Siam yang sekarang telah mekar dan berdiri sendiri membentuk sebuah desa yang juga termasuk di Kecamatan Siak Hulu. Selain itu, ada daerah Kampung Pinang yang juga mekar

menjadi sebuah desa dan termasuk dalam Kecamatan Perhentian Raja yang juga kecamatan ini merupakan kecamatan baru di Kabupaten Kampar.

### **B. Keadaan Geografis**

Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terletak pada wilayah dengan batas-batas sebagai berikut :

Jarak Desa ke ibukota Kecamatan : 22 KM

Jarak Desa ke Ibukota Kabupaten : 65 KM

Jarak Desa ke Ibukota Provinsi : 14 KM

Berdasarkan letak Desa Teratak Buluh secara Administrasi berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Desa Kubang dan Desa Pandau Jaya

Sebelah Timur : Desa Lubuk Siam

Sebelah Barat : Desa Teluk Kenidai

Sebelah Selatan : Desa Kampung Pinang

### **C. Keadaan Demografis**

Kependudukan suatu hal krusial yang memegang peran kunci bagi kelangsungan pembangunan sebuah Negara, data-data kependudukan digunakan untuk perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan, dengan semakin baiknya data-data mengenai kependudukan, sebaiknya berpatokan terhadap perencanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik pula.

Berdasarkan data jumlah penduduk di Desa Teratak Buluh Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Keluarga : 1.407 KK
2. Laki-laki : 3.700 Orang
3. Perempuan : 2.637 Orang

#### D. Luas Wilayah Desa

Desa Teratak Buluh memiliki luas 553,25 Ha, yang terdiri dari kawasan Pemukiman, kawasan Perladangan, Perkantoran, sekolah, Jalan dan lapangan sepak bola.

Pemukiman	:	246	ha
Pertanian Sawah	:	-	ha
Ladang/tegalan	:	300	ha
Hutan	:	-	ha
Rawa-rawa	:	-	ha
Perkantoran	:	1	ha
Sekolah	:	12	ha
Jalan	:	15	KM
Lapangan sepak bola	:	1,25	ha
Pasar	:	2.5	ha

#### E. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Teratak Buluh akan di paparkan mengenai tingkat pendidikan, mata pencarian, sarana dan prasarana.

##### 1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Pendidikan dapat menentukan kecerdasan masyarakat di suatu daerah. Dengan adanya masyarakat yang berpendidikan maka suatu daerah akan maju. Karena masyarakat yang berpendidikan tersebut akan berpotensi untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya. Tingkat pendidikan umum yaitu tingkat pendidikannya yang berasal dari TK, SD, SMP, SMA, Akademi, dan Sarjana. Adapun tingkat pendidikan di Desa Teratak Buluh cukup beragam mulai dari TK hingga sarjana. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Teratak Buluh Peduli terhadap pendidikan.

Berdasarkan data dapat dilihat pada tahun 2018, jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

SD/MI	:	600 Orang
SLTP/MTS	:	950 Orang
SLTA/MA	:	680 Orang
S1/Diploma	:	42 Orang

## **2. Mata Pencaharian**

Mata pencaharian masyarakat Teratak Buluh sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pedagang, ini disebabkan karena wilayah Desa Teratak Buluh berada di tepi sungai sehingga masyarakat memanfaatkannya untuk mencari ikan untuk menjual dan mengkonsumsi sendiri, mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Teratak Buluh sebagai pedagang, ini disebabkan di Desa Teratak Buluh terdapat pasar yang lumayan luas untuk menampung pedagang lebih dari 200 pedagang, baik pedagang dari Desa Teratak Buluh, maupun dari daerah lain. Pasar ini terbagi menjadi dua, untuk pasar besarnya pasar ini buka hanya sekali seminggu, sedangkan untuk pedagang komoditi ikan pasar ini dijadikan tempat berkumpulnya pedagang ikan setiap hari dari jam 4 subuh, dan pedagang ikan berkumpul dari berbagai daerah untuk menjual ikannya ke pedagan-pedagang kecil yang selanjutnya dijual kepada masyarakat Kota Pekanbaru dan beberapa daerah di Provinsi Riau.

**Tabel IV.1 Komposisi penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (jiwa)
1	Petani	755
2	Pedagang	220
3	PNS	23
4	Tukang	29
5	Guru	20
6	Bidan/Prawat	2
7	TNI/Polri	5
8	Pensiunan	5
9	Sopir/ Angkutan	24
10	Buruh	289
11	Jasa Persewaan	2
12	Swasta	150

*Sumber data : Monografi Desa Teratak Buluh, Tahun 2018*

### **3. Sarana Peribadatan.**

Mayoritas penduduk Desa Teratak Buluh beragama Islam, ini terlihat dari lengkapnya sarana peribadatan umat islam seperti musholla dan masjid. Di Desa Teratak Buluh terdapat 4 mesjid yang ukurannya cukup besar menampung masyarakat untuk melaksanakan ibadah. Dan terdapat 11 musholla yang tersebar di Desa Teratak Buluh, namun karena ada penduduk yang datang di Desa Teratak Buluh mengakibatkan masuknya agama yang lain seperti agama Kristen. Seperti pada penjelasan dibawah ini.

a. Data Keagamaan

Islam	: 6.014 Orang
Katolik	: - Orang
Kristen	: 7 Orang
Hindu	: - Orang
Budha	: - Orang

b. Data Tempat Ibadah

Masjid	: 4 Buah
Musholla	: 11 Buah
Gereja	: - Buah

**F. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Teratak Bulu**

Unsur Pemerintahan Desa Teratak Buluh sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari aparat Pemerintahan Desa dan BPD.

Kepala Desa Teratak Buluh dipilih oleh masyarakat desa melalui pemilihan langsung yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Aparat Desa dari Unsur Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Hasil Penelitian Penggunaan dana desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018**

Salah satu Desa yang memperoleh kewenangan dalam mengelola Dana Desa adalah Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Desa Teratak Buluh adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, berbatasan dengan Desa Kubang Jaya dan Desa Pandau Jaya di utara, Desa Lubuk siam di timur, Desa Kampung pinang Kecamatan Perhentian Raja di selatan, dan Desa Telukenidai Kecamatan Tambang di barat. Jarak antara Desa Teratak Buluh dengan Pemerintahan Kecamatan adalah kurang lebih 22 Km, sedangkan dengan Pemerintahan Kabupaten lebih kurang 65 km, kemudian jarak dari Ibu Kota Provinsi lebih kurang 14 Km. Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjadi salah satu desa yang berada di tepian Sungai Kampar sepanjang 5.6 Km, membuatnya mudah terkena bencana alam banjir, pada musim penghujan umumnya perkampungan kondisinya becek dikarenakan belum kurang adanya drainase.

Sebagian besar penduduk Desa Teratak Buluh masih memanfaatkan sungai Kampar dan menjadi pusat lokasi diadakannya tradisi hulu sungai secara turun temurun. Padahal baku mutu air Kampar kian tercemar, namun tradisi turun tenurun tersebut sebagian besar masih berlaku. Tanah berupa tanah rawa yang sulit untuk dibangun. Kondisi tanah rawa yangkura terbentang antara Pekanbaru

dan Teratak Buluh menyebabkan terhambatnya perkembangan infrastruktur desa. Berdasarkan data dari Kantor Kepala Desa Teratak Buluh tahun 2018, Desa Teratak Buluh terdiri atas 4 Dusun 08 Rukun Warga (RW), 20 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.407 KK, sedang jumlah masyarakat Desa Teratak Buluh keseluruhan adalah 6,337 orang.

Melihat dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa sudah seharusnya lebih memprioritaskan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan desa, hal tersebut dikarenakan masyarakat Desa Teratak Buluh masih membutuhkan pembangunan desa seperti akses jalan, air bersih, dan sebagainya.

Peran aktif dari masyarakat dalam proses tata kelola pemerintahan desa harus dilakukan. Hal tersebut menjadi hal yang sangat penting, agar pembangunan desa dilakukan tepat sasaran dan dapat meminimalisir terjadinya suatu kecurangan-kecurangan dalam penggunaan Dana Desa dan tata kelola keuangan desa. Partisipatif dari masyarakat juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang artinya, partisipasi tidak hanya dipahami dalam arti kehadiran, namun adanya akses masyarakat dalam pengambilan keputusan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa penatausahaan keuangan Pemerintah Desa terpisah dari keuangan Pemerintah Kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih

penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembahasan hasil penelitian ini merupakan penapsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli sehingga bisa mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori baru serta mendeskripsikan hasil data dan fakta di lapangan, peneliti ini menghubungkan temuan hasil penelitian di lapangan dengan dasar operasional yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah teori Dunn (dalam Nugroho 2014). Teori ini menjelaskan bahwa kriteria evaluasi kebijakan digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisa dari "Penggunaan dana desa di Desa teratak bukeh Kecamatan Siak hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2018". Setelah melakukan penelitian di lapangan dapat dilihat bahwa hasil evaluasi penggunaan dana desa di desa Teratak buluh kecamatan siak hulu kabupaten kampar, yaitu sebagai berikut :

### **1. Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization`s goals are met or surpassed, the greater its*

*effectiveness*(Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian, 1991:61).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

Efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar kepada kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain dalam kaitan penggunaan dana desa di desa teratak buluh Teratak buluh pada tahun 2018, dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap kebijakan mempunyai pencapaian target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun suatu perubahan yang ingin dicapai dari “Evaluasi penggunaan dana desa di desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2018”. Harapan pemerintah dan masyarakat menginginkan suatu perubahan yang lebih baik dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan Bapak Yuniwir selaku Kepala Desa Teratak Buluh:

*“tidak terlepas dari PP 72 Tahun 2005 serta Peraturan Desa yang sudah kita tetapkan bersama, guna menghindari hal-hal yang tidak menguntungkan baik untuk warga desa maupun pihak-pihak yang terkait dalam hal penggunaan anggaran ini. Proses perencanaan APBDes ini tidak begitu lama, hanya selang beberapa minggu, kita bersama-sama dengan perangkat desa yanglainnya membahas untuk apa-apa saja nantinya dana ini kita gunakan. Jadi, dalam proses perencanaan kita harus melibatkan pihak-pihak yang ikut serta mengesahkan”.*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Jafar Sukarna sebagai Ketua BPD Desa Teratak Buluh:

*“perencanaan yang sudah ditetapkan bersama-sama dengan perangkat desa serta masyarakat yang diundang pada saat perencanaan ini diadakan. Saya, sebagai Ketua BPD Desa Teratak Buluh diikutkan dalam perencanaan ini, guna untuk mengawasi perencanaan ini sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Semua ini menjalin kerjasama yang menimbulkan sikap akuntabel dan transparan terhadap warga dan juga perangkat desa. Kita tidak terlepas dari PP 72 Tahun 2005, karena masih terkait dengan aturan hukum tersebut. Perdes Desa Teratak Buluh juga tidak bertentangan dengan PP 72 Tahun 2005”.*

Berdasarkan hasil wawancara pencapaian target kegiatan pembangunan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan dari penggunaan dana desa di desa Teratak buluh tahun 2018 adalah dana desa untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Sementara hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat mengenai dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa yaitu Bapak Sumarso, menyatakan :

*“Sebagai tokoh masyarakat kami memiliki tugas untuk menyampaikan informasi yang diberikan pihak desa kepada masyarakat dan masyarakat pun dapat menyampikan permasalahan yang terjadi terkait dengan desa kepada kami. Jadi semua perencanaan dan pembangunan desa yang akan dilakukan maka masyarakat yang menyumbangkan idenya, karena pembangunan ini akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri”.*

Berdasarkan hasil obseravasi bahwa di dalam perencanaan masyarakat belum merasa ikut merencanakan dan bisa dikatakan perencanaan Dana Desa kurang baik, jika hendak ingin mencapai target yang diharapkan maka penting sekali dalam perencanaan mengikutkan masyarakat untuk ikut dalam merencanakan. Temuan lapangan hasil dari penelitian terhadap pelaksanaan dana

desa tahun 2018 di desa teratak buluh sudah melaksanakan pembangunan parit dan jalan dalam pelaksanaan pembangunannya sudah dilakukan dan berjalan baik. Kemudian temuan dilapangan terhadap kendala dalam pengelolaan dana di Teratak Buluh tahun 2018 disebabkan oleh pengawasan yang kurang baik, sering berubahnya birokrasi, keluhan masyarakat dan anggaran yang terbatas.

Untuk mencapai target seharusnya mampu untuk mengatasi kendala-kendala dianggaran selanjutnya. Selain dari kendala dalam pengelolaan dana di Teratak Buluh juga mempunyai beragam masalah seperti perencanaan yang kurang matang, pemahaman aparatur, terhadap pelaporan, fisik bangunan serta miskomunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana. Namun bisa diselesaikan dengan cara melakukan bimbingan teknis, monitoring dan bermusyawarah oleh pemerintahan. Pencapaian dari penggunaan dana desa tahun 2018 di Teratak Buluh dapat meningkatkan perekonomian masyarakat meski tidak belum sepenuhnya dan dapat mengentaskan masalah-masalah sosial dimasyarakat.

## **2. Efisiensi**

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Efisiensi merupakan salah satu bentuk kriteria di dalam proses "evaluasi pengelolaan dana di Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten tahun 2018". Efisiensi disini merupakan seberapa banyak usaha yang dilakukan di dalam

mencapai hasil yang di inginkan. Di dalam hal ini hasil yang di inginkan merupakan nilai wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh pihak di Desa Teratak Buluh.

Anggaran dalam pembangunan di desa teratak buluh merupakan hal yang amat penting karna tanpa anggaran dana pembangunan tidak mungkin akan berjalan maksimal, anggaran menjadi urat nadi bagi pemerintahan desa teratak buluh tanpa anggaran pembangunan tidak akan terlaksana, temuan di lapangan bahwa pencairan dana desa dari kementrian keuangan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan akan disalurkan ke pemerintahan Teratak Buluh, adapun untuk pencairannya desa Teratak Buluh mengajukan kepihak kecamatan kemudian dari kecamatan mengajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa teratak buluh.

Hasil wawancara dengan Askarmi sebagai Sekretaris Desa Teratak Buluh:

*“Teratak Buluh melibatkan semua perangkat desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) baik Ketua maupun Anggota, Tokoh masyarakat, serta karang taruna yang menyaksikan penandatanganan saya terhadap lembar pengesahan APBDes Desa”.*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Zhairul sebagai Ketua LPM Desa Teratak Buluh, beliau menyampaikan bahwa:

*“Buluh melibatkan Kepala Desa, semua BPD dan LPM, Tokoh masyarakat, Karang Taruna. Hal ini, dilibatkan supaya ada sikap terbuka terhadap sesama penduduk Desa Teratak Buluh. Selain itu, ini bertujuan untuk membuat nantinya laporan pertanggungjawaban atau akuntabilitas”.*

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, maka aktor dalam proses penyusunan APBDes Desa Teratak Buluh Tahun 2018 melibatkan sejumlah

perangkat desa, BPD, serta tokoh masyarakat yang diundang untuk menghadiri serta mendiskusikan APBDesDesa Teratak Buluh 2018.

Dari hasil observasi diketahui dalam penggunaan dana desa di Teratak Buluh bahwasanya mekanisme dalam penganggaran dana desa pertama melalui musyawarah dusun terlebih dahulu kemudian usulan dari musyawarah dusun lanjut ditingkat musyawarah desa, untuk dianggarkan dan dicari yang lebih prioritas untuk dibangun. Setelah semua perencanaan pembangunan yang sudah direncanakan dan dianggarkan maka setelah itu menunggu pencairan dana desa untuk direalisasikan.

### **3. Kecukupan**

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Kecukupan merupakan salah satu bentuk kriteria dalam proses evaluasi kegiatan "Evaluasi penggunaan dana desa di desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2018". Kecukupan disini merupakan nilai seberapa jauhnya pencapaian dari sebuah hasil yang diinginkan. Dalam hal ini

hasil yang diinginkan merupakan kesesuaian proses kegiatan pembangunan dengan kepuasan dan tingkat kebutuhan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Zhairul sebagai Ketua LPM Desa Teratak

Buluh:

*“Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tersebut merupakan hal penunjang menghadapi serta mengemban tugas dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah Desa khususnya Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu, demi terlaksananya pembangunan perekonomian dan sumber daya manusia (SDM) serta pelayanan terhadap masyarakat itu sendiri pada umumnya. RPJMDes menjadi salah satu acuan untuk menentukan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dalam 1 tahun”.*

Penyusunan Rancangan APBDes Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2018 juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Yuniwir sebagai Kepala Desa Teratak Buluh:

*“tentang Pemerintah Daerah dan Desa merupakan daerah otonomi. Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, dalam hal ini desamerupakan suatu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asalusul yang bersifat istimewa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2009, merupakan suatu landasan acuan dan dasar yang mepedomani dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Namun, demikian tetap disadari bahwa penyusunan RAPBDes ini tidak terlepas dari kekurangan bahkan mengenai kesalahan sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya saran dan kritikan yang bersifat membangun dan penyempurnaan RAPBDes ini kedepan serta membuka wawasan pemikiran yang lebih maju, yang kami terima dengan senang hati, disertai ucapan terima kasih.”*

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, maka RAPBDes Desa Teratak Buluh Tahun 2018 masih mengacu pada dasar hukum yang disebutkan oleh Kepala Desa yaitu Bapak Yuniwir.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dana desa sangat bermanfaat bagi desanya dan dapat membantu masyarakat, dengan adanya dana desa insfratuktur lebih memudahkan masyarakat seperti jalan yang tadinya becek sekarang sudah tidak becek lagi semenjak ada paving block. Berdasarkan hasil penelitian,bahwa pada tahun 2018 dana desa diteratak buluh belum mampu untuk mengatasi perekonomian masyarakat, karna lebih kepada pembangunan infrastruktur dan belum bisa mengurangi pengangguran.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, dari perencanaan belum dirasa puas karna belum melibatkan seluruh masyarakat hanya keterwakilan yang ikut dalam perencanaan seperti di dalam rapat-rapat hanya orang-orang tertentu yang di undang, kemudian dalam pelaksanaan dana desa dirasa kurang puas karena belum melibatkan sepenuhnya masyarakat dalam pelaksanaannya seharusnya desa melakukan swakelola. Dari pelaporan dana desa di teratak buluh sudah cukup baik serta dari pertanggung jawaban belum merasa puas dengan pertanggung jawaban dana desa tahun 2018 karena kepala desa tidak memberikan pertanggung jawaban secara rinci dan detail.

#### **4. Perataan**

Perataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan dapat terdistribusikan pelayanannya atas dasar kriteria kesamaan manfaat yang diberikan.pada proses pengelolaan dana di Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2018. Pihak pemerintahan Desa Teratak Buluh seharusnya dapat memberikan pembangunan tanpa adanya perbedaan

sehingga proses penggunaan dana desa menjadi bagian program yang memajukan desa dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hasil wawancara tentang pembahasan dan penetapan Peraturan Desa Teratak Buluh terkait RAPBDes menjadi APBDes 2018, Bapak Yuniwir mengatakan bahwa:

*“Teratak Buluh harus dibahas bersama dengan BPD dan perangkat desa lainnya, seperti Kepala Urusan, PKK, LPM dan juga yang bersangkutan secara langsung terhadap RAPBDes yang akan ditetapkan dalam Peraturan Desa Teratak Buluh 2014. Tujuan diadakannya rapat ini, yaitu menghindari hal-hal yang tidak menguntungkan Desa Teratak Buluh, sehingga transparansi anggaran yang kita gunakan nanti dalam RKA jelas secara keseluruhan. Selain itu, perlu diketahui secara bersama bahwa dalam penetapan Peraturan Desa Teratak Buluh memerlukan waktu kira-kira satu bulan lamanya dan itu harus dimaksimalkan untuk mencapai target aturan Desa itu ditetapkan untuk menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik. Dalam waktu yang satu bulan tersebut, maka Peraturan Desa Teratak Buluh yang berkaitan dengan RAPBDes yang ditetapkan menjadi APBDes Desa Teratak Buluh akan sah baik secara hukum maupun musyawarah dengan warga Desa Teratak Buluh. Segala kekurangan dalam pelaksanaan APBDes itu diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teratak Buluh yang menjadi tugas utamanya.”*

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, bahwa dalam pembahasan serta penetapan Peraturan Desa Teratak Buluh tentang RAPBDes menjadi APBDes harus dibahas bersama-sama oleh perangkat desadan BPD serta masyarakat. Dalam pembahasan dan penetapan memerlukan waktu kira-kira satu bulan, untuk mencapai hasil yang maksimal.

Sementara hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat mengenai dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa yaitu Bapak Zainul, menyatakan :

*“Kami disini sebagai tokoh masyarakat yang sama statusnya dengan masyarakat juga, Cuma bedanya kami diberi wewenang untuk*

*memberikan informasi terkait pengembangan atau kegiatan desa yang harus melibatkan masyarakat. Nah, kami disini sebagai penggerak masyarakat juga, misalnya masyarakat ada yang mengadu mengenai permasalahan desa atau pembangunan desa, kami yang menampungnya untuk kemudian kami sampaikan kepada apihak desa. Jadi ya yang kami sampaikan berdasarkan aspirasi masyarakat”.*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Evaluasi penggunaan dana desa di desa teratak buluh kecamatan siak hulu kabupaten kampar tahun 2018”. Bahwa anggaran dana desa sudah dibagi rata oleh desa untuk masing-masing wilayahnya dan tidak menganak tirikan wilayah lain, jika tahun ini tidak dibangun karena ada yang lebih prioritas maka desa akan membangun di tahun berikutnya artinya ada pergiliran anggaran dan pembangunan untuk wilayah yang ada di desa teratak buluh.

Berdasarkan hasil obesrvasi penelitian, bahwa pada tahun 2018 sebelum membangun terlebih dahulu mensurvei dan mengecek lokasi yang akan dibangun, serta melakukan tanya jawab dan menampung aspirasi masyarakat. Jadi apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah desa teratak buluh terlebih dahulu dilakukan survei dan menjaring aspirasi di masyarakat.

## **5. Responsifitas**

Responsifitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Proses penggunaan dana desa di desa teratak buluh kecamatan siak hulu kabupaten kampar tahun 2018, diharapkan mampu menjadi respon pemerintahan desa agar penggunaan dana desa bisa lebih maksimal, memberikan hasil yang baik, memberikan kemudahan dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat desa.

Bapak Jafar Sukarna sebagai Ketua BPD, berikut ini hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti:

*“Peraturan Desa Teratak Buluh memang harus dilaksanakan secara bersama-sama untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Peraturan Desa Teratak Buluh terkait RAPBDes menjadi APBDes menjadi kinerja kami sebagai BPD untuk mengawasi jalannya rapat tersebut. Dalam pembahasan dan penetapan memerlukan waktu dua puluh hari lebih untuk menyelesaikan peraturan desa tersebut, dan ditetapkan oleh Bapak Yuniwir sebagai Kepala Desa Teratak Buluh dalam hal penandatanganan Peraturan Desa Teratak Buluh 2014 tentang RAPBDes menjadi APBDes, yang menjadi tuntunan dalam RKA Desa Teratak Buluh.”*

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, bahwa dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Desa Teratak Buluh tentang APBDes 2018 memerlukan waktu untuk membahas serta menetapkannya, dengan mengundang sejumlah aparatur Desa Teratak Buluh guna membahas serta menetapkan Peraturan Desa Teratak Buluh.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan dana desa tahun 2018, dana desa harus diketahui oleh masyarakat karena masyarakat harus ikut mengawasi penggunaan dana desa dan desa wajib untuk mengumumkan pengalokasian penggunaan dana desa kepada masyarakat akan tetapi masyarakat tahu sebatas pembangunannya saja sedangkan dalam pengelolaannya masyarakat kurang mengetahui dalam artian dana desa tahun 2018 dalam pengetahuan di masyarakat dana desa belum diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan observasi penelitian, bahwa transparansi dana desa belum transparan pada tahun 2018, dana desa baru ditekankan transparansinya pada tahun 2019. Dan dana desa tahun 2018 tidak bisa diakses oleh semua orang dalam artian terbatas secara transparansi dana desa serta penggunaan dana desa di teratak

buluh tahun 2018 belum transparan dan besaran anggaran atau pagu anggarannya tidak diketahui dan diberitahukan.

Berikutini hasil wawancara terkait dengan penjelasan rincian Pendapatan pada RPJMDes Desa Teratak Buluh 2018, dengan Bapak Yuniwir:

*“banyak tidaknya anggaran tertera pada RPJMDes Desa Teratak Buluh Tahun 2018, ini disahkan oleh Bapak Joni Syafrin sebagai Camat Siak Hulu. Camat melakukan pengesahan untuk mencegah anggaran yang tidak penting pada RPJMDes Desa Teratak Buluh. Pengesahan ini dibuktikan pada Lembaran pengesahan.”*

Berbeda dengan pernyataan Bapak Jafar Sukarna sebagai Ketua BPD Desa Teratak Buluh, beliau menyatakan bahwa:

*“RPJMDes Desa Teratak Buluh Tahun 2018 itu disahkan dulu oleh Kepala Desa yaitu Bapak Yuniwir yang sebelumnya dibahas serta diawasi oleh kami sendiri sebagai BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi kami. Nah, RPJMDes Desa Teratak Buluh Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Desa Teratak Buluh yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan kami sebagai BPD Desa Teratak Buluh. Kerjasama inilah yang mendukung bagaimana orientasi kedepannya dalam penggunaan setiap anggaran dalam RKA Desa Teratak Buluh”.*

Hasil wawancara dengan Ketua BPDDesa Teratak Buluh juga berbeda dengan Kepala Urusan Keuangan, yaitu dengan Ibu Esi Kartika:

*“anggaran-anggaran yang tercantum dalam RPJMDes dengan total Pendapatan Rp. 350.393.070 merupakan hasil prediksi dari tiap-tiap seksi yang membidangi urusan-urusan, jadi terkadang tidak semua berperan aktif dalam menyusun anggaran yang tertera dalam RPJMDes Desa Teratak Buluh 2018. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa rincian pendapatan pada RPJMDes Desa Teratak Buluh 2018 tidak selamanya sesuai dengan kenyataan yang akan dipakai oleh Desa Teratak Buluh. Jadi, perencanaan anggaran dalam RPJMDes Desa Teratak Buluh Tahun 2014 mengalami perubahan dalam penggunaan anggaran yang akan dilaksanakan.”*

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa respon masyarakat terhadap dana desa, masyarakat mendukung dan menyambut baik adanya dana desa tahun 2018,

dengan adanya dana desa pemerintahan di teratak buluh terbantu dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa mengenai kinerja aparatur desa di teratak buluh, dari segi pekerjaan mereka dituntut untuk profesional tetapi aturan dan hukum membuat delematis karna hanya berlaku untuk orang tertentu saja, seperti staf desa ada yang datang siang terus, pengangkatan aparatur desa masih bau-bau nepotisme, menjadi staf desa bukan berasal dari keahlian tapi dulu karna saat pilkades mendukung maka sekarang yang menduduki perangkat desa. Bahwa memang tidak memustahilkan bahwa dalam pemerintahan desa di Teratak Buluh masih ada kurang seperti kinerja kepala desa masih jauh dari kata puas, akan tetapi berbeda dengan staf-stafnya yang bekerja bagus dan ada juga yang bekerja asal-asalan. Menunjukkan kinerja dari aparatur desa bagus, akan tetapi masih belum terbuka dan transparan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pelaporan belum pernah diketahui laporan penggunaan dana desa di Teratak Buluh pada tahun 2018 dan tidak pernah dibuka secara transparan kepada masyarakat, hanya dibuka kepada perwakilan saja secara itu juga garis besar, secara perincian anggaran-anggarnya belum pernah dibuka kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, masyarakat berharap terhadap adanya dana desa, masyarakat mengharapkan agar desa menuju pembangunan yang lebihbaik dari segi pembangunan infrastruktur ataupun manusianya dan masyarakat juga berharap dana desa dapat digunakan semaksimal mungkin dan lebin menyentuh kepada masyarakat dari sisi pengawasan dan transparansi juga

harus ditekankan. Intinya adalah agar penggunaan dana desa berjalan maksimal dan lebih maju.

## 6. Ketepatan

Ketepatan berkenaan dengan seberapa jauh hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Proses pengelolaan dana di Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2018, diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat desa dan setiap pembangunan infrastrukturnya dapat berguna bagi masyarakat.

Bapak Zhairul sebagai Ketua LPM Desa Teratak Buluh menyatakan bahwa:

*“setiap anggaran yang tertera pada RPJMDes Desa Teratak Buluh 2014 belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan pada kenyataannya, artinya Pendapatan sebesar kurang lebih 350 juta merupakan perencanaan yang disahkan oleh Kepala Desa dan BPD sebagai lembaga pengawas keuangan desa. Perlu diketahui bahwa, setiap anggaran yang tertera tidak semuanya nyata dalam APBDes Desa Teratak Buluh, artinya ada saja nantinya perubahan anggaran setelah dilaksanakannya RAPBDes Teratak Buluh 2018. Namanya juga perencanaan, tidak semua perencanaan itu berhasil sempurna”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dalam RAPBDes Desa Teratak Buluh 2018 masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam hal perencanaan anggaran, sehingga dalam APBDes Desa Teratak Buluh 2018 mengalami beberapa permasalahan yang perlu dianalisis dengan tujuan supaya perencanaan dalam RAPBDesDesa Teratak Buluh selanjutnya itu berhasil dengan baik.

Sementara hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat mengenai dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa yaitu Bapak Budiman, menyatakan :

*“Saya hanya diberitahukan untuk mengikutsertakan atau mengajak masyarakat agar datang menghadiri musyawarah yang akan membicarakan mengenai dana desa yang telah diperoleh dan penggunaannya untuk kedepannya demi kemajuan desa ini. Kalau untuk dana desa yang diperoleh kami tahu nanti ya pas musyawarah nanti diberitahukan dan dirapat bersama”.*

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengelolaan dana seluruhnya oleh pemerintahan desa Teratak Buluh untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan pemberdayaan menggunakan alokasi dana desa bukan dari dana desa. Sedangkan dari pemberdayaan masyarakat menyatakan bahwa pada tahun 2018 tidak ada program pemberdayaan bagi masyarakat Teratak Buluh, seharusnya masyarakat mendapatkan pemberdayaan agar skill masyarakat juga berdaya dan berkembang.

## **B. Faktor Penghambat Penggunaan dana desa**

Dana desa merupakan dana yang diterima oleh pemerintah desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD, dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kegiatan penggunaan dana desa tak lepas dari kendala atau hambatan. Adapun faktor-faktor penghambat penggunaan dana desa, yaitu:

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat penggunaan dana desa, karena di beberapa nagari di Kecamatan Lubuk Alung lebih menggunakan jasa pihak ketiga untuk membuat RAB dan membuat gambar pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang menjadi perangkat nagari masih kurang kompeten dan tidak handal, dikarenakan latar

belakang pendidikan perangkat nagari pada umumnya lulusan SMA. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintah nagari.

## **2. Keterlambatan Pelaporan**

Terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati mengakibatkan penerimaan dana desa tahap kedua yang seharusnya diterima bulan Juli, namun diterimanya bulan Oktober yang membuat mereka sedikit terdesak dalam pelaksanaan dana desa.

## **3. Perubahan APBDesa**

Keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban disebabkan dengan adanya perubahan APBDesa. Sumber daya manusia yang kurang handal mengakibatkan pembuatan perubahan APBDesa menjadi terlambat juga dan membutuhkan keahlian oleh pihak ketiga.

## **4. Jaringan Internet**

Jaringan internet yang mereka miliki mengalami kendala karena lokasi kantor wali nagari berada ditempat perbukitan, sehingga jaringan internet di kantor sangat sulit di jangkau.

## **5. Pemahaman Masyarakat**

Masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui penggunaan dana desa, sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keinginan dan aspirasinya.

Pemerintah desa dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penggunaan dana desa adalah:

### **a. Pengembangan sistem seleksi perangkat nagari**

Perangkat nagari yang berkualitas dan berkompeten merupakan suatu faktor penunjang keberhasilan dalam penggunaan dana desa. Untuk mendapatkan perangkat nagari yang berkualitas dan berkompeten maka diperlukan sistem seleksi yang lebih baik dan lebih ketat.

### **b. Meningkatkan tingkat pendidikan**

Berdasarkan kendala yang dihadapi beberapa nagari di Kecamatan Lubuk Alung, yaitu perangkat nagari yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA. Untuk memperoleh perangkat nagari yang berlatar belakang pendidikan yang lebih baik, berkualitas, kompeten dan dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat yang dilayani diharapkan menempuh pendidikan sarjana, dengan cara memberikan beasiswa kepada perangkat nagari tersebut.

### **c. Pelatihan**

Pelatihan dapat membantu pemerintah nagari dalam mengelola dana desa, pemerintah nagari dapat berkonsultasi dan bertanya secara langsung terkait kesulitan yang dihadapinya. Dengan adanya pelatihan, perangkat nagari dapat lebih paham, berkompeten dalam menjalankan tugasnya serta dapat mengimplementasikannya dalam pekerjaannya agar tidak dibutuhkan lagi jasa dari pihak ketiga.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penggunaan dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum efektif. Penggunaan dana desa dikatakan telah berjalan efektif karena dapat ditinjau dari lapangan yang mempunyai bukti nyata yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan di bidang umum dan keagamaan. Ditinjau dari ekonomi maka penggunaan dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain dibidang infrastruktur, pemberdayaan, bidang umum dan keagamaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan parit, jalan, dan untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang umum dan keagamaan. Dalam bidang umum diwujudkan dengan adanya kegiatan pelatihan nelayan dan pengadaan bantuan alat tangkap ikan bagi kelompok nelayan.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian di atas maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Diperlukan peningkatan kerja dalam pengawasan dana desa dari Badan Permusyawaratan desa Teratak Buluh yaitu: lebih aktif dalam melakukan pengawasan pembangunan sesuai prioritas; meningkatkan perannya dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan serta

evaluasi hasil. desa kepada masyarakat. pembangunan untuk menciptakan transparansi dan akuntabel pengelolaan dana

- 2) Ditingkatkannya sumber daya manusia aparatur desa agar dapat melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan.
- 3) Secara keseluruhan aparatur desa harus dapat membangun komunikasi yang sinergi dengan pemerintah Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam penggunaan dana desa serta meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga penggunaan dana desa di Teratak Buluh menjadi efisien dan efektif
- 4) Harus ada sosialisasi secara terbuka yang dilakukan pemerintah desa untuk masyarakat desa agar masyarakat mengetahui pengalokasian dan penggunaan dana desa yang akan atau sudah dikelola untuk pembangunan desa, serta agar masyarakat juga berperan aktif dalam pembangunan desa.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adam Kuper & Jesica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arikunto, Suharsimi 2004, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan, 2007. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Kencana Prenada. Jakarta.
- Burhanuddin Salam. 2004. *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Effendy, Khasan, 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Eystone, Robert. 1971. *The Treads Of Publik Policy: A Study in Policy Leadership*. Indianapolis: Boobs-Merrill.
- Gunawan Imam, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansyah, Haris, 2013. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Labolo, Muhadam, 2011. *Dinamika Demokrasi, Politik dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Pt Indeks
- Mulyatiningsih, Endang. 2011. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh. Pekanbaru

- Ndraha, Talizuduhu, 2010. *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Nugroho, Riant 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara–negara Berkembang*. Jakarta: Alex Mesdia Komputindo Gramedia.
- Patilima, 2013. *Teknik Analisis Data*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rasyid Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta; Mutiara Sumberdaya
- Rauf, Rahyunir dan Maulidiah Sri, 2015. *Pemerintahan Desa*. Zanafa: Pekanbaru.
- Santoso, 2004. *Menembus Otodoksi Kajian Evaluasi Kebijakan Publik: Fisipol UGM*, Yogyakarta.
- Sedarmayanti, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung Refika Aditama.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjana, Djuju, 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syafli, Inu Kencana 2003. *Sutem Administrasi Negara Republik Indonsia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan* Bandung:PT Rafika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2013. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua* Bandung: Mandar Maju.
- Tangkilisan, Nogi Hesel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung dan Co Yogyakarta.
- Terry, George R.. 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Wiryono, Prodjodikoro 2001. *Azas-Azas Ilmu Negara dan Politik*, Rafiti, Bandung.

Wilson. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga.

Zulkifli Dkk, 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. FISIPOL UIR Pekanbaru.

**Dokumentasi:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
 Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI**

Nomor : /A-UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Siti Hasna  
 NPM : 167310300  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Di Teratak  
 Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar  
 Persentase Plagiasi : 24 %  
 Jumlah Halaman : 82 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)  
 Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,  
 dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 26 Oktober 2020

Hormat Kami,  
 Wakil Dekan Bid. Akademik

**Indra Safri, S.Sos., M.Si**  
 NPK 970702230